

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Sistem pengelolaan sampah yang ada di Pasar Pringganeun belum dapat dikategorikan baik, karena masih sangat banyak sampah yang berserakan disekitar lokasi pasar. Meskipun tempat sampah sudah disediakan oleh pihak pengelola kebersihan sampah masih ada saja pedagang yang tidak bersedia untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Jenis sampah utama yang dihasilkan oleh Pasar Pringganeun merupakan lebih banyak sampah organik dari pada sampah anorganik. Tempat sampah yang sudah di sediakan oleh pengelola kebersihan sampah belum dapat menampung keseluruhan jumlah sampah yang ada. Pengumpulan sampah dilakukan oleh pedagang di Pasar Pringganeun di masing-masing kios ,kemudian petugas kebersihan Pasar Pringganeun mengangkutnya dari kios pedagang ke TPS yang ada di Pasar Pringganeun. Pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan Kota Medan dengan mengangkut sampah dari TPS menuju TPA. Periode pengangkutan dilakukan sebanyak sekali dalam satu hari, yaitu pada pukul 08.00 WIB.
2. Secara umum perilaku pedagang dalam mengatasi permasalahan sampah dapat dilihat melalui tindakan responden dalam mengelola sampah di Pasar Pringganeun pada kotegori baik yaitu 4.7% dan sedang 94.1%. Sikap pedagang dalam mengelola sampah di Pasar Pringganeun pada kategori baik 80% dan sedang 20%.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah Kota Medan agar memperhatikan dan menyediakan pembangunan sarana kesehatan lingkungan di Pasar Pringgan berupa penyediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang sesuai dengan syarat kesehatan
2. Kepada Dinas Kebersihan Pasar Pringgan agar dapat menambah frekuensi pengangkutan sampah menjadi 2 kali pengangkutan dalam sehari dan menambah petugas pengangkut sampah agar sampah yang ada di Pasar Pringgan dapat terangkut secara maksimal.
3. Kepada Dinas Pasar agar senantiasa memberikan informasi mengenai prosedur pengelolaan sampah yang tepat kepada para pedagang di Pasar Pringgan.
4. Kepada Pemerintah Daerah Kota Medan agar dapat membuat kebijakan berupa pemberian sanksi kepada orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya agar dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan memberikan penghargaan bagi masyarakat yang mengindahkan peraturan tersebut.
5. Kepada pedagang di Pasar Pringgan agar dapat menyediakan wadah penyimpanan sampah yang sesuai dengan syarat kesehatan dan meningkatkan kepeduliannya baik berupa tindakan dan sikap dalam mengelola sampah yang ada di Pasar Pringgan.